



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxx, tempat dan tanggal lahir Mopusi, 27 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan RT. 003, Dusun I, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan keponakan Pemohon dan calon isteri keponakan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Llk tanggal 3 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon:

Nama : **Xxx**
TTL : Mopusi, 11 Februari 2002
Umur : 17 Tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada

Hal 1 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT. 13, Dusun VII, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan
Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Xxx**

TTL : Tanoyan Selatan, 24 Oktober 1994

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Penambang Emas

Alamat : RT. 13, Dusun IV, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon Suaminya **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.840/Kua.23.01.09/PW.01/XI/2019, Tanggal 25 November 2019;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sekarang keponakan Pemohon telah hamil 8 bulan;
5. Bahwa calon suami keponakan Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
7. Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala Ibu Rumah Tangga;

Hal 2 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon (Xxx) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir keponakan Pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati keponakan Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi keponakan Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan keponakan Pemohon selama ini adalah bekerja dengan ikut orang;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal 3 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami keponakan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur keponakan Pemohon yang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keponakan Pemohon yang bernama **Xxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa umur Xxx saat ini 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa status Xxx saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Xxx ingin segera menikah karena Xxx telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
- Bahwa alasan Xxx ingin segera menikah karena hubungan Xxx dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxx tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut Xxx cukup untuk dirinya dan suami;
- Bahwa antara Xxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal 4 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Xxx dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Xxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxx mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Xxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxx ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Xxx**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa umur Xxx saat ini 25 tahun;
- Bahwa Xxx akan segera menikah dengan keponakan Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Xxx mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa hubungan Xxx dan calon istrinya sudah sedemikian eratny bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga Xxx dengan Keluarga Xxx sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Xxx dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Xxx telah datang untuk melamar Xxx dan pihak keluarga Xxx telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Xxx saat ini bekerja sebagai sebagai penambang emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut Xxx cukup untuk dirinya dan Isterinya;

Hal 5 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
 - Bahwa Xxx mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa Xxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxx;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** dengan NIK 7101142007690301, tertanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** Nomor 7101142908190002 tertanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-29082019-0022 atas nama **Xxx** tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. Asli penolakan pernikahan Nomor: B.840/Kua.23.01.09/PW.01/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;

Hal 6 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi

Saksi1. **Xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan RT. 003, Dusun I, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah tetangga Pemohon) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan Xxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia keponakan Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan keponakan Pemohon padahal usia keponakan Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxx sudah bekerja sebagai penambang emas yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Xxx dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxx dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxx dengan calon isterinya;
- Bahwa Xxx menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

Hal 7 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **Xxx**, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan RT. 003, Dusun I, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah tetangga Pemohon) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkannya anaknya yang bernama Xxx dengan Xxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia keponakan Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkannya keponakan Pemohon padahal usia keponakan Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa Xxx sudah bekerja sebagai penambang emas yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Xxx dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxx dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxx dengan calon isterinya;

Hal 8 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk keponakannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia keponakan Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Hal 9 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, keponakan Pemohon dan Calon suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melaksanakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami, dimana keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula Paman Xxx menyatakan setuju untuk menikahkan keponakan tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta Pamaman Xxx siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Xxx, tanggal lahir 11 Februari 2002 (umur 17 tahun 9 bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow karena keponakan Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta*

Hal 10 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambtelijk, proces verbaal acte) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxx) terbukti keponakan Pemohon bernama **Xxx** yang lahir pada Tanggal 11 Februari 2002, oleh karenanya saat ini **Xxx** belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 tahun 9 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama **Xxx** dengan **Xxx** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lodayan namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 78-309 R.Bg,

Hal 11 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 8 bulan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Xxx** saat ini berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan **Xxx** sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir **Xxx** adalah SD sedangkan **Xxx** adalah SLTA;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 12 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Xxx** dengan **Xxx** (calon suami);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Xxx** dengan **Xxx** (calon suami) tidak ada unsure transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami keponakan Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Xxx** dengan calon suaminya yang bernama **Xxx**, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Xxx** berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Xxx** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Xxx** dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Xxx** telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata keponakan Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih keponakan Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi

Hal 14 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan keponakan Pemohon bernama **Xxx** dengan calon suaminya bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama (**Xxx**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Xxx bin Saharudin Datundugon**);

Hal 15 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh kami Nur Ali renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 175.000,- |
| 4. PNBP panggilan Pemohon | : Rp 10.000 |

Hal 16 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 17 dari 17 hal. Pen No 78/Pdt.P/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)